



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2029
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga perlu dijamin keberlanjutannya;
- b. bahwa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas yang akan diselenggarakan pada Tahun 2029, memerlukan pendanaan yang besar dan tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran, sehingga perlu membentuk dana cadangan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 303 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang jo Pasal 80 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

dan

BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Banyumas.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Daerah untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
7. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

9. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Pembentukan Dana Cadangan ditetapkan dengan tujuan untuk mendanai Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2029 yang pendanaannya tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

BAB III PRINSIP PENGGUNAAN

Pasal 3

- (1) Dana Cadangan hanya dapat digunakan untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan yang berkaitan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2029.
- (2) Program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik, kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik, sub kegiatan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik.
 - b. program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum, kegiatan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota, sub kegiatan pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan.
- (3) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan setelah besaran Dana Cadangan yang disisihkan tercapai.

BAB IV PENGANGGARAN

Pasal 4

Dana Cadangan dianggarkan dalam APBD pada pembiayaan Daerah, kelompok pengeluaran pembiayaan, jenis pembiayaan pembentukan Dana Cadangan.

BAB V BESARAN, RINCIAN TAHUNAN DAN SUMBER DANA

Pasal 5

- (1) Besaran Dana Cadangan ditetapkan sebesar Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah).
- (2) Besaran Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi dalam waktu 3 (tiga) tahun anggaran dan setiap tahun dan setiap tahun anggaran ditetapkan dalam APBD secara bertahap.
- (3) Besaran Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan perincian sebagai berikut:
 - a. APBD tahun anggaran 2026 sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);
 - b. APBD tahun anggaran 2027 sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah); dan
 - c. APBD tahun anggaran 2028 sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).
- (4) Dalam hal besaran Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mencukupi pendanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, kekurangan pendanaan dianggarkan pada APBD tahun anggaran 2029.

Pasal 6

Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bersumber dari penyisihan atas penerimaan Daerah kecuali dari:

- a. dana alokasi khusus;
- b. pinjaman daerah;
- c. penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENEMPATAN

Pasal 7

- (1) Dana Cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri dalam Rekening Kas Umum Daerah atas nama Dana Cadangan.
- (2) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh PPKD selaku BUD.

Pasal 8

- (1) Dalam hal Dana Cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam rekening tersendiri dalam bentuk deposito dan/atau

investasi jangka pendek lainnya yang berisiko rendah pada bank pemerintah.

- (2) Dalam hal terdapat bunga Dana Cadangan atas pemanfaatan Dana Cadangan, Pemerintah Daerah mengakui dan mencatat bunga Dana Cadangan sesuai dengan standar akuntansi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bunga Dana Cadangan dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan sub kegiatan dalam mencapai indikator capaian sasaran yang telah ditetapkan.

BAB VII PENCAIRAN DAN PEMINDAHBUKUAN

Pasal 9

- (1) Pencairan Dana Cadangan dilaksanakan mulai tahun anggaran 2028 sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan prinsip penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menganggarkan pencairan Dana Cadangan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (3) Pencairan Dana Cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (4) Penggunaan atas Dana Cadangan yang dicairkan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah, dianggarkan dalam satuan kerja perangkat Daerah pengguna Dana Cadangan bersangkutan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pencairan Dana Cadangan dilakukan dengan terlebih dahulu memindahbukukan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan rencana penggunaan Dana Cadangan sesuai peruntukannya.
- (3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi sejumlah pagu Dana Cadangan yang akan digunakan sesuai peruntukannya pada tahun anggaran berkenaan.
- (4) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh kuasa BUD atas persetujuan PPKD.

Pasal 11

Mekanisme pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan pemindahbukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

- (1) Penatausahaan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang didanai dari Dana Cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan APBD.
- (2) Pertanggungjawaban pengelolaan Dana Cadangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PELAPORAN

Pasal 13

Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal ...

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

ttd

AGUS NUR HADIE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2029

I. UMUM

Ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengamanatkan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. Untuk mewujudkan amanat tersebut dan untuk menjamin terwujudnya kedaulatan rakyat, ditegaskan dengan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas.

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas yang akan diselenggarakan pada tahun 2029 memerlukan pendanaan yang besar dan tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Sejalan dengan hal tersebut, Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mengatur bahwa pendanaan kegiatan pemilihan bupati dan wakil bupati dibebankan pada APBD dan dalam hal pendanaan tersebut tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran, pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan. Untuk itu, Pemerintah Daerah merasa perlu membentuk dana cadangan.

Dana Cadangan diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Adapun pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang jo Pasal 80 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan daerah ini meliputi: penetapan tujuan pembentukan Dana Cadangan, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dibiayai dari Dana Cadangan, besaran dan rincian tahunan Dana Cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening Dana Cadangan, sumber Dana Cadangan, dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan, penempatan, pencairan dan pemindahbukuan, penatausahaan dan pertanggungjawaban, serta pelaporan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “secara bertahap” adalah penempatan Dana Cadangan dianggarkan pada penetapan APBD tahun anggaran 2026, penetapan APBD tahun anggaran 2027, dan penetapan APBD tahun anggaran 2028.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR ...